



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

**PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA
BERUPA BANTUAN BIAYA SIM DI KABUPATEN GOWA MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Merimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran Huruf F angka 1 huruf f angka 14 pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa perlu melakukan Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja khususnya Dana Belanja Tidak Terduga pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gowa ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa berupa Bantuan Biaya SIM dalam rangka meningkatkan kedisiplinan bertalulintas dan sinergitas TNI/POLRI untuk mewujudkan Harkamtibmas dan Kamseltibcarantas yang kondusif di Indonesia secara Umum dan Khusus di Kabupaten Gowa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa tentang penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja berupa Bantuan Biaya SIM di Kabupaten Gowa melalui dana belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 09);
 7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENIS BELANJA BERUPA BANTUAN BIAYA SIM DI KABUPATEN GOWA MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Mei 2023



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR KEGIATAN DAN ANTAR JENS BELANJAJERUPA BANTUAN BIAYA SIM
DI KABUPATEN GOWA MELALUI DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Mei 2023

BELANJA

Kode Rekening					Uraian	Setelah perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
5					BELANJA DAERAH	3,567,641,068	3,567,641,068	0	Berdasarkan :
									1 Disposus Bupati Tanggal 2023 atas Proposal
									Polres Gowa Nomor B/322/IV/AN.11/2023 Tanggal,
									4 Mei 2023 Penhal Permohonan Bantuan Biaya PNPB
8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	137,250,000	137,250,000	
8.01.0.00.0.00.01.0					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	137,250,000	137,250,000	
8.01.0.00.0.00.01.0					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	137,250,000	137,250,000	
8.01.06					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS	0	137,250,000	137,250,000	
8.01.06.2.01					PERUMSANG KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	137,250,000	137,250,000	
8.01.06.2.01.14					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang KewaspadaanDini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Bidang Kelmabagaan Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	0	137,250,000	137,250,000	
8	1	05			Belanja Hibah	0	137,250,000	137,250,000	
8	1	05	01		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0	137,250,000	137,250,000	
8	1	05	01	01	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	0	137,250,000	137,250,000	
8	1	05	01	0001	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Hibah Kewaspadaan	0	137,250,000	137,250,000	
					Hibah Bantuan Biaya PNPB SIM	0	137,250,000	137,250,000	

Kode Rekening						Uraian	Betah perubahan	Betah perubahan	Betah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
5.02						KEUANGAN	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
5.02.0	00	0,00	05,0			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
5.02.02						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
5.02.02.204						Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
5.02.02.204.09						Sub. Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
	6	3				Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
	5	3	01			Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
			01	01		Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
			01	01	01	Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
			01	01	0001	Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
			01	01	0001	Belanja Tidak Terduga	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
						- Pengeseran BTT ke Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kab Gowa (Polres Gowa Dalam rangka Rantian Daya PNPD SIM)	3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	
JUMLAH							3,567,641,068	3,430,391,068	(137,250,000)	

